



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 2974/KPTUN.W2.TUN.1/TI1.1.2/IX/2025

TENTANG

**PENANGGUNGJAWAB DAN OPERATOR *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dalam hal pengawasan internal dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik serta memberikan perlindungan bagi setiap pegawai dan pengguna layanan, maka diperlukan media pemantau dan perekam kegiatan maupun peristiwa yang dapat diakses dimanapun;
- b. bahwa media yang digunakan untuk menunjang pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu *closed circuit television* (CCTV);
- c. bahwa dengan adanya CCTV tersebut diperlukan penanggung jawab dan operator yang dapat mengakses data CCTV jika diperlukan;
- d. bahwa pegawai yang Namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/I/2011 tentang Standar Pelayanan Informasi Di Pengadilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN OPERATOR *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA;
- KESATU : Media penunjang pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebar di beberapa titik di area kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;



KEDUA : Menunjuk yang Namanya tersebut dibawah ini :

1. Nama : **TIAS DESCARIASTY, S.H.**
NIP : 19841209 200604 2 002
Pangkat/Gol.Ruang : Penata TK. I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Teknologi Informasi dan Pelaporan
Sebagai Penanggung Jawab CCTV Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta
2. Nama : **MOHAMAD RIZAL MUSLIM, A.Md.**
NIP : 19800321 202521 1 024
Pangkat/Gol.Ruang : Tujuh (VII)
Jabatan : Pengelola Layanan Operasional
Sebagai Operator CCTV Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

KETIGA : Tugas Penanggung Jawab CCTV adalah sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring secara berkala terhadap fungsi CCTV.
2. Melakukan evaluasi secara berkala terkait fungsi maupun permintaan akses CCTV.
3. Melaporkan kepada pimpinan terkait perkembangan fungsi maupun permintaan akses CCTV.
4. Menjaga kerahasiaan segala data maupun informasi terkait akses CCTV.

KEEMPAT : Tugas Operator CCTV adalah sebagai berikut :

1. Mengaktifkan CCTV pada semua titik setiap hari.
2. Melakukan *backup* data CCTV setiap hari.
3. Memastikan semua titik CCTV berfungsi dengan baik.
4. Melaporkan dan berkoordinasi dengan bagian terkait apabila ada kerusakan pada CCTV.
5. Memproses permintaan data terkait akses CCTV hanya sesuai instruksi pimpinan serta melaporkan hasilnya kepada pimpinan.
6. Menjaga kerahasiaan segala data maupun informasi terkait akses CCTV.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang ditunjuk untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 16 September 2025



KETUA PTUN JAKARTA
Ditandatangani secara elektronik
HUSBAN

